

KARAKTER – PENDIDIKAN

2016

PERDA NO.17, LD.2016/NO. 17. TLD NO. 17, LL. KAB.PEMALANG : 26 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER.

- ABSTRAK :
- Untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 1992; PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pendidikan Karakter dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud penyelenggaraan pendidikan karakter adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas dan berakhlak mulia. Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pemerintah daerah mensupervisi, mengawasi dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan dan/atau bimbingan kepada satuan pendidikan dalam pembudayaan pendidikan karakter.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2016
 - Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan : 9 hlm